



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PERIJINAN  
BIDANG PENELITIAN DI KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- b. bahwa pelayanan perijinan penelitian merupakan bagian dari pelayanan administrasi umum pemerintahan yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ditegaskan bahwa pemerintah mengatur perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai instrumen kebijakan yang dilaksanakan secara adil, demokratis, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan konsiderans menimbang huruf a, b dan c, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Perijinan Bidang Penelitian di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
23. Keputusan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PERIJINAN BIDANG PENELITIAN DI KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan-kecamatan.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
9. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara maksimal.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Kuliah Kerja Nyata, selanjutnya disingkat KKN, adalah kegiatan mengkaji, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi, dan merupakan kegiatan wajib yang tak terpisahkan dari perkuliahan, dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan ilmunya dan berguna bagi lingkungannya, dengan memperhatikan teknik komunikasi, tata krama pergaulan dan budaya serta adat-istiadat di desa lokasi.
13. Praktek Kerja Lapangan, selanjutnya disingkat PKL, adalah kegiatan bekerja dan/atau bekerja sama pada sebuah perusahaan atau lembaga, dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi atau siswa sekolah menengah, sehingga mampu mempraktekkan apa yang diperoleh di perguruan tinggi atau sekolah pada suatu perusahaan atau lembaga.
14. Pemohon ijin penelitian, KKN, dan/atau PKL, selanjutnya disebut pemohon ijin, adalah masyarakat dan/atau institusi/lembaga yang bermaksud mengadakan penelitian, KKN, dan/atau PKL di wilayah Kabupaten Jombang.
15. Pengguna jasa pelayanan perijinan penelitian, selanjutnya disebut pengguna jasa, adalah masyarakat dan/atau institusi/lembaga yang telah memperoleh ijin untuk mengadakan penelitian, KKN, dan/atau PKL di wilayah Kabupaten Jombang.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat, selanjutnya disingkat IKM, adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan penelitian di wilayah Kabupaten Jombang wajib memperoleh ijin.
- (2) Bupati selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian di Kabupaten Jombang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) SPM disusun dengan maksud:
  - a. Memberi pedoman bagi Bappeda selaku SKPD penyelenggara pelayanan perijinan penelitian;
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pemohon ijin.
- (2) SPM disusun dengan tujuan:
  - a. Memberikan kejelasan tugas dan ruang lingkup pekerjaan serta tanggung jawab bagi penyelenggara/petugas penerbitan ijin dalam rangka implementasi pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
  - b. Memberi kejelasan dan kepastian kepada pemohon ijin dalam hal prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Penerbitan Ijin penelitian diberikan untuk kegiatan:
  - a. Penelitian;
  - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - c. Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi pekerjaan survey, observasi, evaluasi, eksplorasi, pengkajian, pencarian data sekunder atau primer dan pencarian informasi untuk keperluan penyusunan skripsi, tesis, disertasi, evaluasi program dan/atau karya tulis ilmiah lainnya.
- (3) Ijin penelitian diberikan kepada pemohon ijin perorangan, badan hukum pendidikan, lembaga konsultasi, lembaga penelitian dan pengembangan, instansi vertikal/departemen provinsi atau pusat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## BAB V AZAS

### Pasal 5

Pelayanan perijinan penelitian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pemohon ijin yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status sosial-ekonomi;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## BAB VI PRINSIP

### Pasal 6

Pelayanan perijinan penelitian diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan perijinan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan, yang mencakup kejelasan dalam hal:
  - 1) Persyaratan pelayanan perijinan;
  - 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan perijinan;
  - 3) Rincian biaya pelayanan perijinan dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan;
- d. Akurasi, yaitu produk pelayanan perijinan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan perijinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan;
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika;
- h. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika;
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
- j. Kenyamanan, yaitu penciptaan lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan sesuai kemampuan.

BAB VII  
STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Ijin Penelitian

Paragraf Kesatu  
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan ijin penelitian meliputi:

- a. Surat permohonan ijin penelitian dari lembaga/institusi yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda dengan mencantumkan:
  - 1) Nama lengkap;
  - 2) Nomor pokok (NIM/NRP) atau dengan nama lain;
  - 3) Nama Lembaga/Institusi;
  - 4) Fakultas atau jurusan (untuk lembaga Perguruan Tinggi atau sekolah);
  - 5) Judul penelitian;
  - 6) Waktu pelaksanaan;
  - 7) Lokasi.
- b. Proposal penelitian yang telah disetujui Dosen/Guru oleh pembimbing;
- c. Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
- d. Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian apabila telah selesai melaksanakan penelitian;
- e. Pemohon dari Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi dari luar Propinsi Jawa Timur harus melalui Gubernur Cq. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur;
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf e bagi pemohon yang merupakan penduduk Kabupaten Jombang.

Paragraf Kedua  
Prosedur

Pasal 8

Prosedur pelayanan perijinan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemohon ijin yang sudah melengkapi persyaratan perizinan, dapat langsung diproses;
- b. Pemohon harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan;



- c. Sementara surat ijin penelitian dinaikkan untuk memperoleh persetujuan Kepala Bappeda, bagi pemohon ijin disediakan tempat duduk untuk menunggu turunnya persetujuan;
- d. Surat ijin yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Bappeda diberi nomor dan digandakan/difotokopi sesuai jumlah tembusan atas biaya pemohon;
- e. Surat ijin yang sudah digandakan distempel dan dimasukkan amplop resmi Bappeda, kemudian diserahkan kepada pemohon guna diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan rincian tembusan.

Bagian Kedua  
Ijin Kuliah Kerja Nyata

Paragraf Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan ijin Kuliah Kerja Nyata meliputi:

- a. Surat permohonan ijin KKN dari lembaga/institusi yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda;
- b. Surat persetujuan lokasi dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat untuk lokasi di wilayah daerah, dan oleh kepala instansi untuk lokasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan sekurang-kurangnya:
  - 1) Nama Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara KKN;
  - 2) Rencana lokasi yang akan ditempati meliputi nama Dusun, Desa, dan Kecamatan;
  - 3) Data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
  - 4) Jadwal waktu pelaksanaan KKN;
  - 5) Pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
  - 6) Program dan kegiatan KKN;
  - 7) Penanggung jawab (ketua kelompok); dan
  - 8) Dosen pembimbing lapangan.
- d. Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil laporan apabila telah selesai melaksanakan KKN;
- e. Pemohon dari Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi dari luar Propinsi Jawa Timur harus melalui Gubernur Cq. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur.

Paragraf Kedua  
Prosedur

Pasal 10

Prosedur pelayanan perijinan KKN adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap pemohon ijin yang sudah melengkapi persyaratan dilakukan pengkajian atas kebenarannya;
- b. Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan segera setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- c. Keputusan atas permohonan ijin KKN berbentuk penerimaan atau penolakan permohonan ijin;
- d. Pemohon datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- e. Surat ijin yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Bappeda diberi nomor dan digandakan/difotokopi sesuai jumlah tembusan atas biaya pemohon;
- f. Surat ijin yang sudah digandakan distempel dan dimasukkan amplop resmi Bappeda, kemudian diserahkan kepada pemohon guna diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan rincian tembusan.

Bagian Ketiga  
Ijin Praktek Kerja Lapangan

Paragraf Kesatu  
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) meliputi:

- a. Surat permohonan ijin PKL dari Lembaga/Institusi yang bersangkutan ditunjukkan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda;
- b. Proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan sekurang-kurangnya:
  - 1) Maksud dan Tujuan PKL;
  - 2) Daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan/jurusan calon peserta;
  - 3) Jadwal waktu pelaksanaan PKL;
  - 4) Metode PKL;
  - 5) Penanggung jawab PKL.
- c. Pemohon dari Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi dari luar Propinsi Jawa Timur harus melalui Gubernur Cq. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur.

Paragraf Kedua  
Prosedur

Pasal 12

Prosedur pelayanan perijinan PKL adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap pemohon ijin yang sudah melengkapi persyaratan dilakukan pengkajian atas kebenarannya;
- b. Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan segera setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- c. Keputusan atas permohonan ijin PKL berbentuk penerimaan atau penolakan permohonan ijin;
- d. Pemohon datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- e. Surat ijin yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Bappeda diberi nomor dan digandakan/difotokopi sesuai jumlah tembusan atas biaya pemohon;
- f. Surat ijin yang sudah digandakan distempel dan dimasukkan amplop resmi Bappeda, kemudian diserahkan kepada pemohon guna diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan rincian tembusan.

Bagian Keempat  
Konsesi

Pasal 13

- (1) Bagi pemohon ijin yang belum sepenuhnya melengkapi persyaratan, Surat Ijin dapat tetap diproses dengan syarat ada kesanggupan untuk segera memenuhi kekurangan dokumen persyaratan.
- (2) Surat Ijin bagi pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) baru bisa diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi keseluruhan persyaratan yang diperlukan.

Bagian Kelima  
Waktu Penyelesaian dan Lokasi Pelayanan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda selaku pejabat yang diberi kewenangan menandatangani Surat Ijin Penelitian ada di tempat, pemohon dapat menunggu turunnya Surat ijin dimaksud dengan ketentuan semua persyaratan dipenuhi.
- (2) Dalam hal Kepala Bappeda bepergian dinas ke luar kota atau karena kesibukannya menyebabkan penundaan penanda-tanganan Surat Ijin, pemohon ijin yang sudah melengkapi persyaratannya selambat-

lambatnya memperoleh pemberitahuan pemrosesannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diajukan.

- (3) Bagi pemohon ijin yang berdomisili relatif jauh dari Kota Jombang, pemohon dapat menanyakan keberadaan penerbitan Surat Ijin melalui telepon Bappeda atau telepon seluler petugas perijinan dimaksud.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian bertempat di Bappeda Kabupaten Jombang pada jam dan hari kerja.

#### Bagian Keenam Biaya Pelayanan

#### Pasal 16

- (1) Pemohon ijin tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perijinan penelitian merupakan Biaya Tak Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan klasifikasi belanja barang dan jasa.

#### Bagian Ketujuh Produk Pelayanan

#### Pasal 17

- (1) Produk pelayanan berupa Surat Ijin Penelitian, Surat Ijin KKN dan Surat Ijin PKL.
- (2) Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Bagi pemohon yang membutuhkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan surat perpanjangan atau permohonan ulang, tanpa harus melampirkan dokumen kelengkapan lainnya.

#### Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 18

Penyelenggara pelayanan perijinan penelitian menyediakan tempat/kursi tunggu, fasilitasi mediasi, amplop surat berkop Bappeda sebagai pengantar kepada pihak-pihak terkait, dan data apabila penelitian dilakukan di Bappeda.

BAB IX  
KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON IJIN/PENGGUNA JASA

Pasal 22

- (1) Pemohon ijin wajib melengkapi persyaratan perolehan ijin penelitian yang ditetapkan.
- (2) Pengguna jasa berkewajiban menjaga norma dan adat kesopanan masyarakat yang berlaku pada lokasi penelitian/KKN/PKL serta kode etik keilmuan.
- (3) Pengguna jasa berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan penelitian/laporan KKN/PKL kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda.

Pasal 23

- (1) Pengguna jasa berhak atas kekayaan intelektual yang dihasilkannya, dan apabila Pemerintah Daerah berkepentingan atas aplikasi desain dan pengembangannya, akan dihargai dan ditempuh jalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Kegiatan Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pengguna jasa berhak memperoleh kebebasan akademis dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pekerjaan penelitian/KKN/PKL dan penyimpulan hasil penelitian/pelaporan.

Pasal 24

Bagi pengguna jasa yang melakukan kegiatan penelitian/KKN/PKL di instansi vertikal, penyelenggara perijinan menjadi mediator terciptanya kesepakatan antara pimpinan instansi tersebut dengan pengguna jasa.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Pengguna jasa dilarang secara sengaja menggunakan hasil penelitiannya untuk menghancurkan wibawa lembaga instansi pemerintah/instansi vertikal atau lembaga lain di mana yang bersangkutan melakukan penelitian.
- (2) Pengguna jasa dilarang mempublikasikan hasil penelitiannya yang menurut sifatnya dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau mengakibatkan keresahan dan konflik horizontal warga masyarakat, dan/atau menggunakannya untuk kepentingan/ agenda politik tertentu.

- (3) Bupati dapat mencabut surat ijin penelitian, apabila pengguna jasa dalam melaksanakan kegiatannya meresahkan masyarakat dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Penyelenggara/petugas perijinan penelitian dilarang menerima apapun dari pengguna jasa/pemohon ijin dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan perijinan.

### BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 27

- (1) Bappeda sebagai penyelenggara pelayanan perijinan penelitian bertanggung jawab dan menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya serta mengevaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan hasil evaluasi IKM.
- (3) Bappeda sebagai penyelenggara pelayanan perijinan penelitian wajib menyusun laporan tahunan dengan maksud dan tujuan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja kebijakan publik Pemerintah Daerah, SKPD, program daerah dan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diterima.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala Bappeda wajib menyusun *Citizen's Charter* (Kontrak Pelayanan) sebagai itikad perbaikan pelayanan perijinan penelitian.

Bagian Kesembilan  
Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Pasal 19

- (1) Petugas pemberi pelayanan perijinan penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas khusus berdasarkan uraian tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda.
- (2) Kepada petugas pemberi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan pendapatan tambahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII  
KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Penyelenggara perijinan penelitian wajib menerbitkan Surat Ijin Penelitian bagi pemohon ijin yang telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah menerima saran dan penilaian apapun atas hasil penelitian sejauh disampaikan dengan benar dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
- (3) Penyelenggara perijinan penelitian wajib mengusahakan fasilitasi mediasi bagi pemohon ijin yang memerlukan tindak lanjut koordinasi.
- (4) SKPD, Unit Kerja, UPTD, BUMD dan Pemerintah Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan membantu keamanan dan kenyamanan peneliti serta pencapaian tujuan penelitian.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan rekomendasi hasil penelitian atau laporan kertas kerja hasil kegiatan yang dialamatkan/ditujukan kepada perbaikan kinerja pemerintahan daerah oleh pengguna jasa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menagih atas hasil penelitian atau laporan kertas kerja hasil kegiatan yang dilakukan pengguna jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada lembaga pemberi mandat dan atau lembaga di mana yang bersangkutan berafiliasi apabila pengguna jasa tidak menyerahkan hasil pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juli 2006

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR..12.. /E**